



PUTUSAN

Nomor 600/Pdt.G/2018/PA.Pwl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, Umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Penjual Campuran, Bertempat Kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Penggugat**.

melawan

TERGUGAT, Umur 47 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, Bertempat Kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti-alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 1 November 2018 yang telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan register perkara Nomor 600/Pdt.G/2018/PA.Pwl, tanggal 1 November 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Minggu tanggal 21 Desember 1997 M. bertepatan dengan tanggal 21 Syaban 1418 H. berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 354/07/II/1998, tertanggal 4 Januari 1998, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kabupaten Polewali Mandar);

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 600/Pdt.G/2018/PA.Pwl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Galung Lombok, selama 10 tahun;
3. Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama NAMA ANAK, umur 19 tahun, dan kini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada tahun 2005, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering keluar rumah tanpa seizin Penggugat, dan Tergugat juga sering bermain Judi (togel), ketika Penggugat menasihati Tergugat agar tidak meninggalkan kebiasaan Tergugat bermain judi (togel), Tergugat malah marah-marah dan bahkan memukul Penggugat, dan setiap kali Penggugat menasihati Tergugat, Tergugat marah-marah;
5. Bahwa pada bulan Desember 2007, puncak terjadinya disebabkan karena ketika Tergugat berada di rumah orang tua Penggugat, Penggugat membangunkan Tergugat di pagi hari agar memberi makan kuda orang tua Penggugat, dan Tergugat malah marah-marah dan menganggap dijadikan pembantu oleh Penggugat dan orang tua Penggugat karena tinggal di rumah orang tua Penggugat, pada saat kejadian itulah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah lagi datang menemui Penggugat;
6. Bahwa setelah pertengkaran tersebut, telah terjadi pisah tempat tinggal selama 10 tahun 10 bulan;
7. Bahwa Penggugat pernah mengupayakan untuk rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 600/Pdt.G/2018/PA.Pwl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengutus seseorang sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 12 November 2018 dan tanggal 27 November 2018 yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 354/07/II/1998, tertanggal 4 Januari 1998, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kabupaten Polewali Mandar), yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti P.;

B. Saksi :

1. SAKSI 1, Umur 49 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Bertempat Kediaman di Kabupaten Polewali Mandar. Saksi tersebut mengaku sebagai Ipar Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama PENGGUGAT dan kenal Tergugat bernama TERGUGAT;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 600/Pdt.G/2018/PA.Pwl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan, Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan telah dikaruniai seorang anak, tetapi sekarang Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2007;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat sering bermain judi Togel, apabila Penggugat menasehati Tergugat malah marah-marahan bahkan terkadang memukul Penggugat, dan Tergugat marah ketika Penggugat meminta Tergugat untuk memberi makan kuda milik orang tua Penggugat sewaktu berada di rumah orang tua Penggugat, lalu Tergugat langsung pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak saling memedulikan lagi dan Tergugat juga tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak pernah dirukunkan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, Umur 70 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan Guru, Bertempat Kediaman di Kabupaten Polewali Mandar. Saksi tersebut mengaku sebagai Tante Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama PENGGUGAT dan kenal Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan, Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Polewali Mandar;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 600/Pdt.G/2018/PA.Pwl.



- Bahwa awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan telah dikaruniai seorang anak, tetapi sekarang Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2007;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat sering bermain judi Togel, apabila Penggugat menasehati Tergugat malah marah-marah bahkan terkadang memukul Penggugat, dan Tergugat marah ketika Penggugat meminta Tergugat untuk memberi makan kuda milik orang tua Penggugat sewaktu berada di rumah orang tua Penggugat, lalu Tergugat langsung pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak saling memedulikan lagi dan Tergugat juga tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak pernah dirukunkan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan menyatakan sudah tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi kecuali mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah cerai gugat yang termasuk dalam jenis perkara sebagaimana maksud Pasal 49 huruf a dan penjelasan Pasal huruf a angka 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 600/Pdt.G/2018/PA.Pwl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama, menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Agama Polewali agar menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan dalil-dalil, bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 21 Desember 1997 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kabupaten Polewali Mandar), pernah tinggal bersama membina rumah tangga dan telah dikaruniai seorang anak. Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2005 disebabkan karena Tergugat sering keluar rumah tanpa seizin Penggugat, dan Tergugat juga sering bermain Judi (togel), ketika Penggugat menasihati Tergugat agar tidak meninggalkan kebiasaan Tergugat bermain judi (togel), Tergugat malah marah-marah dan bahkan memukul Penggugat, dan setiap kali Penggugat menasihati Tergugat, Tergugat marah-marah, kemudian pada pada bulan Desember 2007, puncak terjadinya disebabkan karena ketika Tergugat berada di rumah orang tua Penggugat, Penggugat membangunkan Tergugat di pagi hari agar memberi makan kuda orang tua Penggugat, dan Tergugat malah marah-marah dan menganggap dijadikan pembantu oleh Penggugat dan orang tua Penggugat karena tinggal di rumah orang tua Penggugat, pada saat kejadian itulah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah lagi datang menemui Penggugat hingga saat ini telah berlangsung selama 10 (sepuluh) tahun. Menyadari sikap Tergugat dan keadaan rumah tangga yang demikian, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan perceraian adalah jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar mempertimbangkan gugatannya, namun tidak berhasil dan proses mediasi tidak dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, merupakan pengecualian dari wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, sebagaimana

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 600/Pdt.G/2018/PA.Pwl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Manimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P. dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (fotokopi kutipan akta nikah) mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijs kracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut, maka Penggugat dan Tergugat dinilai berkapasitas dan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saling bersesuaian yang mana antara Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama dan rukun,

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 600/Pdt.G/2018/PA.Pwl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun sekarang sudah berpisah tempat kediaman sejak bulan Desember 2007, karena telah terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat sering bermain judi Togel, apabila Penggugat menasehati Tergugat malah marah-marah bahkan terkadang memukul Penggugat, dan Tergugat marah ketika Penggugat meminta Tergugat untuk memberi makan kuda milik orang tua Penggugat sewaktu berada di rumah orang tua Penggugat, lalu Tergugat langsung pergi meninggalkan Penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.serta saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 21 Desember 1997 dan tercatat pada Pegawai Kantor Urusan Agama Kabupaten Polewali Mamasa sekarang Kabupaten Polewali Mandar;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga dan telah dikaruniai seorang anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat sering bermain judi Togel, apabila Penggugat menasehati Tergugat malah marah-marah bahkan terkadang memukul Penggugat, dan Tergugat marah ketika Penggugat meminta Tergugat untuk memberi makan kuda milik orang tua Penggugat sewaktu berada di rumah orang tua Penggugat, lalu Tergugat langsung pergi meninggalkan Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2007 sampai sekarang;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 600/Pdt.G/2018/PA.Pwl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sejak Penggugat pisah tempat tinggal dengan Tergugat tidak ada lagi hubungan komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa terjadi perselisihan secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, disebabkan karena Tergugat sering bermain judi Togel, apabila Penggugat menasehati Tergugat malah marah-marah bahkan terkadang memukul Penggugat, dan Tergugat marah ketika Penggugat meminta Tergugat untuk memberi makan kuda milik orang tua Penggugat sewaktu berada di rumah orang tua Penggugat, lalu Tergugat langsung pergi meninggalkan Penggugat;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 10 (sepuluh) tahun, sehingga hubungan komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak terjalin lagi;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa berpisah tempat kediamannya Penggugat dengan Tergugat karena telah terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat sering bermain judi Togel, apabila Penggugat menasehati Tergugat malah marah-marah bahkan terkadang memukul Penggugat, dan Tergugat marah ketika Penggugat meminta Tergugat untuk memberi makan kuda milik orang tua Penggugat sewaktu berada di rumah orang tua Penggugat, lalu Tergugat langsung pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa selama 10 (sepuluh) tahun Penggugat berpisah tempat kediaman dengan Tergugat, keduanya tidak pernah lagi kembali rukun dan tidak terjalin hubungan komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat, menjadi fakta bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 600/Pdt.G/2018/PA.Pwl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecah (*broken marriage*), oleh karenanya sulit untuk dapat rukun dalam rumah tangganya. Dengan demikian mempertahankan rumah tangga dalam kondisi seperti tersebut, bukan saja tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 dan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3, yakni mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, juga sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1, yakni membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, melainkan hanya dapat membawa dampak negatif bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagaimana tersebut dalam kitab Al-Iqna Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وَإِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الرَّوْجَةِ لِرَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهَا الْقَاضِي
طَلْقَةً

Artinya : "Dikala istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka disitulah hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu."

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Republik Indonesia, Nomor 1 Tahun 1991 dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah bercerai, maka petitum Penggugat mengenai menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut memenuhi Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Republik Indonesia, Nomor 1 Tahun 1991 dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991), oleh karena itu dapat dikabulkan;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 600/Pdt.G/2018/PA.Pwl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp631.000,00 (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewali pada hari Senin tanggal 3 Desember 2018 Miladiyah bertepatan tanggal 25 Rabiul Awal 1440 Hijriyah yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh **Ir. Rasyid Ridha Syahide, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Rajiman, S.H.I., M.H.** dan **Nirwana, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota pada hari itu juga Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Drs. M. As'ad** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Rajiman, S.H.I., M.H.

Ir. Rasyid Ridha Syahide, S.H.

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 600/Pdt.G/2018/PA.Pwl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Nirwana, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Drs. M. As'ad

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp540.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp631.000,00

(enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 600/Pdt.G/2018/PA.Pwl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)